



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SOLOK**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurunia yang tak terhingga, sehingga Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2023 telah dapat disusun. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Renstra Perangkat Daerah Tahun Rencana dimaksud. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran yang diharapkan akan dicapai satu tahun kedepan serta program dan kegiatan pembangunan untuk mencapainya.

Pada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat kami sampaikan satu persatu pada kesempatan ini diucapkan banyak terimakasih atas bantuan serta sumbang saran yang telah diberikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Selanjutnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Arosuka, Februari 2022
Kepala Dinas PUPR,

EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST.MM
NIP. 19711205 199703 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD	25
2.5 Usulan Program dan Kegiatan	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	40
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V. PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	9
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022	24
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku kepentingan	32
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahu2023	39
3.5 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PUPR Tahun 2023	43

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Proses Perencanaan Daerah.....	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Operasional RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana Strategis (Renstra-PD) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok (Dinas PUPR) Tahun Anggaran 2023 ini memberi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Solok dalam Tahun 2023. Penyusunan Renja ini akan diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA-PD) Dinas PUPR Kabupaten Solok 2021-2026.


Renja merupakan pedoman perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan PD secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang merupakan *breakdown* dari Renstra-PD selama 5

(lima) tahun. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra-PD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Tahapan penyusunan dokumen perencanaan akan bermuara pada penyusunan dokumen anggaran belanja dan pendapatan daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alur berikut:

Gambar 1. Proses Perencanaan Daerah



Dari bagan alur di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra Perangkat Daerah sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, maka setiap perangkat daerah akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas PUPR disusun dalam bentuk dokumen Renja Dinas PUPR yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS yang berisi uraian program dan kegiatan, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun RKA yang berisi uraian belanja per kegiatan, sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

Guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan perangkat daerah dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan harus berpedoman juga kepada arah dan kebijakan pembangunan propinsi dan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Bupati Solok Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas PUPR Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Solok.

Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan PD.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Kabupaten Solok, antara lain:

1. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan titik tolak melakukan evaluasi kinerja tahunan;
2. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas PUPR dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah untuk merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Kabupaten Solok antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Solok;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PUPR dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PUPR dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
4. Memberikan pedoman pada pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR Tahun 2023;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-2) dan Capaian Renstra-PD Perangkat Daerah (Tahun n-1), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahun 2023

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Tahun 2021. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi hasil/keluaran yang direncanakan serta faktor penyebabnya.

Dinas PUPR melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2021 sebanyak 3 urusan, 10 program, 18 kegiatan yang dijabarkan dalam 35 subkegiatan. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2021 ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang yakni dari capaian kinerja input dan capaian kinerja out put, Capaian kinerja input ditinjau dari persentase serapan anggaran yang disediakan untuk program/kegiatan. Sedangkan capaian kinerja berdasarkan output ditinjau dari persentase realisasi kinerja yang dapat dilaksanakan dengan membandingkan terhadap target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan kinerja hasil/keluaran program, kegiatan dan subkegiatan Dinas PUPR Tahun 2021 sebesar 80,52% untuk realisasi keuangan dan 89,55% realisasi fisik, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Dari Tabel 2.1 diketahui tingkat realisasi Renja Tahun 2021 terhadap Renstra Dinas PUPR Tahun 2021-2026 adalah sebesar 30,60 % dengan uraian proram/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyelenggaraannya di dukung oleh program/kegiatan, sub kegiatan berikut :

- ❖ Program Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari tiga kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rehabilitasi embung sebanyak 9 bh;
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota, yaitu : Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 81 DI. (2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan , pada sub kegiatan ini telah dilakukan OP dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebanyak 10 DI;

- ❖ Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum :

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan, yaitu Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rehabilitasi / dipeliharan SPAM sebanyak 15 paket yang tersebar di beberapa nagari.

- ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu (1) Pembangunan/Penyediaan Sub Kegiatan Pengolahan Setempat, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pembangunan tangki septik skala komunal sebanyak 22 unit. (2) pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pembangunan 1 unit MCK

❖ Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yaitu penataan bangunan dan lingkungan, pada sub kegiatan ini telah terealisasi dokumen perencanaan, pengawasan dan unit gedung yang terbangun/terpelihara sebanyak 1 paket

❖ Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) dengan Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi IJUK Nasional yang telah diterbitkan, pada sub kegiatan telah dilakukan penerbitan 10 rekomendasi IJUK.

❖ Program Penyelenggaraan jalan

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 5 sub kegiatan yaitu : (1) Pembangunan jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 6943,3 M . (2) Rekonstruksi jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rekonstruksi jalan sepanjang 8000 M. (3) Pemeliharaan Jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 8322,51 M. (4) Pemeliharaan rutin jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 188.140 M. (5) Pembangunan jembatan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rehabilitasi/rekonstruksi jembatan sepanjang 152 M.

❖ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pelaksanaan persetujuan subtansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan ini telah dilakukan penyusunan dokumen revisi RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah dengan sub kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang, pada sub kegiatan ini telah diterbitkan sejumlah 78 rekomendasi izin pemanfaatan ruang

- ❖ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Solok seluas 60 Ha.
- ❖ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan yaitu (1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan Jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pembangunan LPJU sebanyak 3 paket. (2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan LPJU sebanyak 154 jaringan.

Dari program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2021, khusus pelaksanaan kegiatan dari Tahun 2016 s/d 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan namun untuk Tahun 2021 terdapat 36 paket kegiatan yang tidak terlaksana mengingat pengalokasian anggarannya pada APBD Perubahan sehingga mengingat efisiensi waktu proses E-PL maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas PUPR Kabupaten Solok termasuk salah satu OPD yang wajib menyusun SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah digunakan

Indikator sasaran strategis dan Indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan Tabel 4.1 Renstra-PD Tahun 2021-2026 Dinas PUPR Kabupaten Solok.

Capaian kinerja Dinas PUPR berdasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok Nomor: 050/122/Dinas PUPR-2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategisnya, Dinas PUPR memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan capaian seperti terlihat pada Tabel 2.2.

TABEL II.2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	VOLUME / SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	CAT
					TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2023	2024
1	Ketuntasan terhadap RT/RW			%	55	57	58	59	60	N/A	57	58
2	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten			%	61.80	63.80	65.80	67.80	69.80	N/A	63.80	65.80
3	Rasio Luas DI kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi			%	44.2	48.2	52.2	56.2	60.2	N/A	48.2	52.2
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang terikludingi			%	79.27	80.27	82.27	84.27	86.27	N/A	80.27	82.27
5	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			%	71.27	72.27	73.73	75.27	77.27	N/A	72.27	73.73
6	Persentase gedung dan lingkungan pemerintah berkondisi baik			%	52	53	54	55	56	N/A	53	54
7	Indeks Kepuasan aparatur			%	2.86	3.01	3.16	3.31	3.46	N/A	3.01	3.16

Capaian Persentase ketataan tehadap RTRW dihitung dengan formulasi : "Total rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan dibagi total permohonan yang masuk dikali seratus persen". Capaian kinerja ini diperoleh dengan cara membandingkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh TKPRD dengan permohonan masyarakat, dengan hasil 100%. Target kinerja Tahun 2021 sebesar 50% sehingga persentase capaiannya diperoleh dengan cara membagi realisasi dengan target (100% dibagi 75%) kemudian dikalikan 100% dengan hasil 138,89 %.

Capaian Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten dihitung dengan formulasi: "Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik atau Sedang dibagi panjang jalan kabupaten seluruhnya dikali seratus persen". Pada Tahun 2021 panjang jalan mantap adalah 707,587 Km . Setelah dikalkulasikan dengan panjang jalan kabupaten seluruhnya 1.172,5 Km maka didapatkan realisasi capaian Tahun 2021 sebesar 60,348 %. Jika dibandingkan dengan dengan target tahun yaitu 59,80 % maka diperoleh persentase capaian Tahun 2021 sebesar 100,92 %. Ini menunjukkan capaian kinerja untuk indikator tingkat kemantapan jalan adalah **sangat baik**.

Capaian indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Yang Terlindungi dihitung dengan formulasi: "Jumlah Rumah tangga Yang mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Terlindungi dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten Solok dikali seratus persen." Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi adalah 75,22 %. Dengan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi adalah 118.966 unit rumah maka diperoleh realisasi sebesar 75,22 %. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 maka diperoleh capaian 96,10 %, maka perentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi termasuk kategori sangat baik.

Capaian persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah 50,90 % dengan formulasi " Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak dibagi jumlah rumah tangga di Kabupaten Solok dikali 100 %, dengan

jumlah rumah yang memiliki akses sanitasi layak sebanyak 60.544 unit rumah dan jumlah rumah tangga di Kabupaten Solok adalah 118.966 RT maka diperoleh realisasi tahun 2021 sebesar 50,90 %. Jika dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2021 maka diperoleh persentase capaian Tahun 2021 sebesar 72,43 %. Penurunan angka ini disebabkan oleh adanya perubahan formulasi penghitungan indikator sesuai Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 serta adanya perubahan data BPS dengan data disdukcapil terkait data jumlah rumah tangga.

Capaian Persentase gedung dan lingkungan pemerintah berkondisi baik dihitung berdasarkan formulasi "*Jumlah gedung pemerintah berkondisi baik dibagi jumlah gedung pemerintah di Kabupaten Solok di kali 100 %*". Persentase gedung dan lingkungan pemerintah yang berkondisi baik Tahun 2021 adalah 55,50 %. Dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2021 yang sebesar 50,00 % maka diperoleh persentase capaian Tahun 2021 diperoleh 111,00 %. Indikator ini menunjukkan kinerja untuk gedung dan lingkungan pemerintah yang berkondisi baik memiliki kinerja sangat baik.

Capaian diatas didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada lingkup Dinas PUPR.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis diperoleh dari analisis permasalahan internal dan tantangan serta peluang secara eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Optimalisasi data base infrastruktur secara valid dan terintegrasi
3. Peningkatan kualitas penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang)

3. Peningkatan kualitas penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang)
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Dinas PUPR dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan kinerja aparatur Dinas PUPR agar terwujudnya reformasi birokrasi)
5. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor

2.4. Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD

Sesuai dengan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang perencanaan, bahwa setiap pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun rancangan RKPD yang berisikan rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk tahun kedepannya. Rancangan akhir RKPD pada umumnya berisikan jabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan juga memuat isu-isu strategis yang ada baik itu dari Kementerian maupun dari Pemerintah Provinsi. Untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan representatif, diperlukan analisa perencanaan pembangunan yang berbasis kepada tingkat kebutuhan daerah. Sehingga dengan adanya proses perbandingan ini, pada akhirnya dapat dilihat apakah RKPD yang telah disusun bisa mencerminkan kebutuhan pembangunan. Review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Hasil review menunjukkan bahwa rancangan akhir RKPD telah mengakomodir kebutuhan program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2022. Pernyataan ini diperkuat dengan target capaian hasil analisis kebutuhan mencapai 98,45%.

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Peranginan Akhir NKEU			Hasil Anjuran Keharusan		
			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikator Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
3.1.12.2.01	Penambahan Pendapatan Pemerintah Daerah	Untuk Lembaga, Organisasi, Perusahaan, dan individu	Kurang Lebihnya Penambahan Pendapatan Pemerintah Daerah	Sejauh mungkin	Rencana Diketahui Pendapatan Pemerintah Daerah Penambahan Pendapatan Pemerintah Daerah	Indikator Pendapatan Pemerintah Daerah	Penambahan Pendapatan Pemerintah Daerah	Sejauh mungkin
TOTAL				100.000.000.000				100.000.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan isyarat bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan beberapa pendekatan yaitu politis, teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up sehingga pendekatan-pendekatan perencanaan tersebut seluruh unsur atau pihak terkait terlibat dalam pembangunan.

Perencanaan di Kabupaten Solok telah mengakomodir pendekatan-pendekatan perencanaan dan juga telah menerapkan sistem perencanaan berbasis elektronik melalui aplikasi SIPD (untuk penyusunan rencana kerja). Termasuk usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SIPD tersebut akan dilakukan seleksi sesuai prioritas yang telah disepakati oleh perwakilan dari masyarakat dan stakeholder terkait pada masing-masing tingkatan yang muaranya akan diteruskan ke OPD pelaksana.

Usulan yang telah masuk ke OPD didalam aplikasi khususnya yang terkait dengan infrastruktur akan dilakukan identifikasi serta inventarisasi ke lapangan untuk meanganalisis urgensi dan kondisi eksisting lokasi. Apabila usulan tersebut dianggap layak maka sesuai dengan kemampuan daerah maka usulan tersebut akan menjadi paket pekerjaan dalam Renja Dinas PUPR Tahun 2023 dan apabila anggaran anggaran daerah tidak memadai maka akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun berikutnya. Usulan Program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

TABEL 3.2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN SLE KEGIATAN	LOKASI	Jumlah Kegiatan Program (Kotak) dan Sub Kegiatan, Kegiatan (Tuliskan)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH DANA	NET	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAIBU YANG SEMENTARA DENGAN PILAKUAN DAERAH						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				96.443.344.722		
	PROGRAM PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				11.432.161.388		
	Penerjemah, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				225.797.698		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ciri-ciri Kinerja dan Bidang Realistik Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Ciri-ciri Kinerja dan Bidang Realistik Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	10 Dokumen	110.711.630	DAU	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	113.085.422	DAU	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.289.268.590		
	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Memerlukan Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	8.000.000.000	DAU	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Dokumen	11.666.550	DAU	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Tujuhan/Berintekan/Semestinya SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Belanja/Tujuhan/Berintekan/Semestinya SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Tujuhan/Berintekan/Semestinya SKPD	18 Dokumen	22.000.000	DAU	APBD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realistik Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realistik Anggaran	13 Dokumen	12.000.000	DAU	APBD
	Administrasi Kepengawilan Perangkat Daerah				94.899.990		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125 orang	14.000.000	DAU	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				295.427.197		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.876.112	DAU	APBD
	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor		Jumlah Paket Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.000.000	DAU	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	52.331.585	DAU	APBD
	Penyediaan Bantuan Operasional dan Pengadaan		Jumlah Paket Bantuan Operasional dan Pengadaan yang Disediakan	12 Paket	40.349.530	DAU	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Paket	145.000.000	DAU	APBD
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				2.200.000.000		
	Penyediaan Perlengkapan Olahraga dan Olahraga		Jumlah Perlengkapan Olahraga dan Olahraga yang Disediakan	0	0	DAU	APBD
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Tersedia di Unit Yang Dimiliki	5 unit	3.200.000.000	DAU	APBD
	Penyediaan Alat Penunjang Urusan Perwakilan Daerah				18.480.494		
	Penyediaan Alat Saat Melayat		Jumlah Laporan Penyediaan Alat Saat Melayat	1 Laporan	1.200.000	DAU	APBD
	Penyediaan Alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dimiliki	40 Laporan	16.260.414	DAU	APBD
	Penyaluran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perwakilan Daerah				115.390.000		
	Penyaluran Alat Perilaku, Bantuan Penetrasi, Pajak, dan Petunjuk Kendaraan Dinas Operasional atau Lopangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lopangan yang Dipotong dan Olivasi/Karir Pajak dan Penetrasi	23 unit	125.000.000	DAU	APBD
	Penyaluran Alat Mesin/Peralatan, Peralatan dan Petunjuk Kendaraan Dinas Operasional atau Lopangan		Jumlah Alat Mesin/Peralatan dan Petunjuk Kendaraan Dinas Operasional atau Lopangan yang Dipotong	16 unit	0	DAU	APBD
	Penyaluran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipotong	7 unit	180.000.000	DAU	APBD
	Penyaluran/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipotong	20 unit	180.000.000	DAU	APBD
	PROGRAM PEMERINTAHAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				11.784.127.081		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Indikator dan Sub Kegiatan, Rangkap / index)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH DANA	KET	SUMBER DANA
	Pengelolaan SDA dan Bencana Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.195.000.000		
	Ketersediaan air banting dan Penambangan Air Lautnya		Jumlah banting dan Penambangan Air Lautnya yang Dihasilkan	10 unit	2.521.000.000	DAU	APBD
1	DAM SURIGU, UPAH CEDOH JORONG BUBANGKO	PARAGUANINI, KEC. JURANG MURAH			16.786.800.00	DAU	APBD
2	DAM PEKAWAN SUNDU JORONG PAMULUH ENAU	KHABAB, KEC. BUKIT BUNDU			12.111.000.00	DAU	APBD
3	DAM SUNDU KASEI	SAMBARK DATA, KEC. TIGO LURAH			13.445.000.00	DAU	APBD
4	EMBUNG PASIRNITA PANTAI	KOTO ANAU, KEC. LENJANG JAYA			10.330.000.00	DAU	APBD
5	BATU BARA/CIO BATTANG SUMARTI	TALUNGI BAKUNG, KEC. MEJERI GAMALAS			105.335.000.00	DAU	APBD
6	EMBUNG TAUJUNG ALAI	TAUJUNG ALAI, KEC. KACUTO SPOLARUM			128.274.000.00	DAU	APBD
7	Rangkap Banting Air Pasir, Jorong Air Angas	Lembang Jaya	Rangkap Sungai yang Dimanfaatkan/Dikembangkan	1 km	1.650.000.000	DAU	APBD
8	Rangkap Banting Air Pasir, Jorong Balok, Jorong Pebar	Lembang Jaya	Rangkap Sungai yang Dikelola	1 km	400.000.000	DAU	APBD
9	Tambang Sungai Indung Heng	Kabung			1.107.718.200.00	DAU	APBD
	Normalisasi/Pembatasan Sungai		Rangkap Sungai yang Dimanfaatkan/Dikembangkan	1 km	1.650.000.000	DAU	APBD
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		Rangkap Sungai yang Dikelola	1 km	900.000.000	DAU	APBD
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer				13.089.127.881		
	Rambatan Jaringan Irigasi Permutasi		Rangkap Jaringan Irigasi Permutasi yang Dimanfaatkan	83 DI	11.949.127.081	DAU	APBD
	Ambaikan Jaringan Irigasi (DAU)						
1	Bkt. Tempoi (Batu)	Wigulan, X Koto Wigulan		36.00	789.142.000.00	DAU	APBD
2	Bkt. Tangen Besar	Wigulan, X Koto Wigulan		211.00	1.718.400.000.00	DAU	APBD
3	Bkt. Kedonggong Hadap	Capek, Gengong Teleng		36.00	1.622.349.000.00	DAU	APBD
4	Bkt. Sausuk Kuteu	Alas, Payung Selatan		73.40	2.423.981.000.00	DAU	APBD
5	Bkt. Sausuk Bondi	Kreng, Batu Bondi		61.20	1.444.361.000.00	DAU	APBD
6	Bkt. Pindo Cawang	Barat Al. Digo, Hitung Cawang		63.20	820.000.000.00	DAU	APBD
7	Bkt. Kutanen	Kutau, Parit Cawan			800.000.000.00	DAU	APBD
8	Bkt. Pasih	Paripungan, Jorong Tch		113.71	820.000.000.00	DAU	APBD
9	Bkt. Sausuk Cawang I	Alas, X Koto Wigulan		33.40	820.000.000.00	DAU	APBD
10	Bkt. Ambawang	Parandahan, Sido Bond		91.00	800.000.000.00	DAU	APBD
11	Bkt. Sausuk Pajung	Parit Cawan, X Koto Cawan			820.000.000.00	DAU	APBD
12	Bkt. Tabau Asale	Sing, Ti. Men IV, Jorong Kutanen			800.000.000.00	DAU	APBD
13	Bkt. Ratu Payung	Sutan, Padat Samut		43.70	820.000.000.00	DAU	APBD
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permutasi		Rangkap Jaringan Irigasi Permutasi yang Dimanfaatkan dan Dikelola	28 DI	1.100.000.000	DAU	APBD
	Pengelolaan Kolaboratif Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi						
1	Bkt. Pringi I	X Koto Pringi			20.000.000.00	DAU	APBD
2	Bkt. Mangga	Lembang Jaya			50.000.000.00	DAU	APBD
3	Bkt. Parit Payung Jaya	Gengong Teleng			39.198.000.00	DAU	APBD
4	Bkt. Cawang	Kabung			50.000.000.00	DAU	APBD
5	Bkt. Air Selis	Parit Cawan			50.000.000.00	DAU	APBD
6	Bkt. Air Bring	Lembang Jaya			50.000.000.00	DAU	APBD
7	Bkt. Angas	Kabung			50.000.000.00	DAU	APBD
8	Bkt. Belawang Muallaf	Gengong Teleng			50.000.000.00	DAU	APBD
9	Bkt. Demawang	Hutan Gunung			50.000.000.00	DAU	APBD
10	Bkt. Ratu Berantakan	Parit Cawan			50.000.000.00	DAU	APBD
11	Bkt. Sutan	Jorong Ratu			50.000.000.00	DAU	APBD
12	Bkt. Gading	X Koto Datoe			50.000.000.00	DAU	APBD
13	Bkt. Sausuk Kuteu	Gengong Teleng			50.000.000.00	DAU	APBD
14	Bkt. Kuta Oele	Gengong Teleng			50.000.000.00	DAU	APBD
15	Bkt. Sogek Cawang	Kabung			50.000.000.00	DAU	APBD
16	Bkt. Ratu Payung	X Koto Pringi			50.000.000.00	DAU	APBD
17	Bkt. Ambuk	X Koto Wigulan			50.000.000.00	DAU	APBD
18	Bkt. Sausuk Kuteu	Batu Bondi			50.000.000.00	DAU	APBD
19	Bkt. Nambi Mandeh	X Koto Datoe			50.000.000.00	DAU	APBD
20	Bkt. Anak Air	Payung Selatan			50.000.000.00	DAU	APBD
21	Bkt. Kapala Datoe	Lembang Jaya			50.000.000.00	DAU	APBD
22	Bkt. Turi	Hutan Gunung			50.000.000.00	DAU	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERDAYAAN AIR NEBUM				6.913.631.243		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemerdayaan Air				6.913.631.243		
	Peningkatan SPAM Jaringan Pemerdayaan di Kawasan Perbatasan		Peningkatan Kapasitas SPAM 100% Kawasan atau SPAM Terisolasi	13 Paket	6.013.631.243	DAU	APBD
	Pembangunan Rantau Air Besar Jorong Sakti Karangtegal, Isalai Aneuk Tiga Lembang Pemerdayaan Air Besar Air Besar Jorong Sakti Karangtegal	Kel. Milen Ganteng		1 Paket	500.000.000	DAU	APBD
	Pembangunan Rantau Air Besar Air Besar Jorong Sakti Karangtegal	Kel. Jorongna Datoe		2 Paket	300.651.243	DAU	APBD
	Lokasi: Pembangunan SPAM di Rantau Air Besar Jorong Sakti Karangtegal Isalai Aneuk Karangtegal	Kel. St. Koto Sungai Lati		1 Paket	350.000.000	DAU	APBD
	Lokasi: pembangunan Pemerdayaan untuk Kawasan jepang Rantau Karangtegal Isalai Aneuk Karangtegal	Kel. St. Koto Sungai Lati		1 Paket	300.000.000	DAU	APBD
	Pembangunan SPAM Air Tawar Ansauka	Kel.Gengong Teleng		1 Paket	2.601.000.000	DAU	APBD
	Lokasi: SPAM Sebagian Daerah Rantau Karangtegal Isalai Aneuk Karangtegal	Kel. Koto Sungai Lati		1 Paket	3.500.000.000	DAU	APBD
	Pembangunan/Peningkatan SPAM Kel. Rantau Karangtegal Isalai Aneuk Karangtegal	Kel. Koto Sungai Lati		1 Paket	400.000.000	DAU	APBD

NO	PROGRAM / KEGIATAN SUDI KEGIATAN	LOKASI	Indikator / Kode Proses (subsume) dan Sub Kegiatan, Kegiatan (kontin)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH DANA	KET	SUMBER DANA
	Pengembangan/Peningkatan SPN/Bantuan Jambu Negara Terjung Alik Kecamatan II Kali Sungai	Kec. Kali Sungai		1 Paket	850.000.000	DAN	APBD
	Pengembangan/Peningkatan SPN/Bantuan Jambu Negara Terjung Alik Kecamatan II Kali Sungai	Kec. Lembing Jaya		1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pengembangan/Peningkatan SPN/Bantuan Jambu Negara Terjung Alik Kecamatan II Kali Sungai			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pengembangan/Peningkatan SPN/Bantuan Jambu Negara Terjung Alik Kecamatan II Kali Sungai			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pengembangan/Peningkatan SPN/Bantuan Jambu Negara Terjung Alik Kecamatan II Kali Sungai			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PISAKAMPAHAN REGIONAL				1.172.761.624		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pemakaman di				1.172.761.624		
	Pembuatan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pemakaman TPA/tPS /TPA/tPS-KM/tPS Kawasan/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis TPA/tPS Pengelolaan Pemakaman TPA/tPS/tPA/tPS-KM/tPS Kawasan/Kota yang dibuat	1 dokumen	402.761.624	DAN	APBD
	Pembuatan DEG/tPS/tR			1 Paket	150.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan tPA/tPS/tPA/tPS/tR/tPS		Jumlah Bantuan Terjung jaring Sarafan TPA/tPS/tPA/tPS/tR/tPS	100 jumlah terjung	750.000.000	DAN	APBD
	Pembuatan tPA/tR			1 Paket	150.000.000	DAN	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.064.924.442		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				4.064.924.442		
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah		Jumlah Rumah Tangga yang mewajibkan Tangki Septik	500 unit	1.000.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan Tangki Septik individu Lubang Terjang			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan Tangki Septik individu Lubang Terjang			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan Tangki Septik individu Lubang Terjang			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan Tangki Septik individu Lubang Terjang			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan Tangki Septik individu Lubang Terjang			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan Tangki Septik individu Lubang Terjang			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan Tangki Septik individu Lubang Terjang			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan Tangki Septik individu Lubang Terjang			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Tercipta Sistem Penyaliran		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Tercipta Sistem Penyaliran	800 rumah tangga	1.064.924.442	DAN	APBD
	Pembangunan PLIC Kawasan Bukan			1 Paket	300.000.000	DAN	APBD
	Pembangunan PLIC Kawasan Bukan			1 Paket	664.000.442	DAN	APBD
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN UNGGULANNYA				13.694.924.511		
	Pembangunan dan Pengembangan				13.694.924.511		
	Pembangunan dan Pengembangan		Jumlah Pembangunan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan-Cagar Budaya dan Tradisional Berkembang, Kawasan Pariwisata, Kawasan Etnik Pelestari Nasionale dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	13.694.924.511	DAN	APBD
	Jl. Jalan Cenderam Bidadari			1 km	4.000.000.000	DAN	APBD
	Jl. Jalan Raya M. Ali Pekojan Pakis			1 km	3.000.000.000	DAN	APBD
	Jl. Jalan Kawasan Kediri Gede			1 km	3.000.000.000	DAN	APBD
	Rambutan Kecil Desa Purbolinggo			1 km	3.000.000.000	DAN	APBD
	Paseban			1 Paket	400.000.000	DAN	APBD
	Paseban			1 Paket	364.024.511	DAN	APBD
	PROGRAM PENYELINGKARAN JALAN				39.458.876.000		
	Pembangunan Jalan Kawasan				39.458.876.000		
	Pembangunan Jalan		Pembangunan yang dibangun	2 km	11.000.000.000	DAN	DAN
1	Jalan Raya Bajing - Kecamatan Gedebage	Tiga Lorok		2,00 km	5.000.000.000	DAN	APBD
2	Jalan Raya Kalih - Alas Kuning - Pakis - Pakis Wetan - Jampang Terjung Kecamatan IV	Rambutan - Jampang Terjung - Pakis - Pakis Kecamatan IV		3,50 km	1.000.000.000	DAN	APBD
3	Jalan Raya Kalih - Alas Kuning - Pakis - Pakis Wetan - Jampang Terjung Kecamatan IV	Rambutan - Jampang Terjung - Pakis - Pakis Kecamatan IV		3,50 km	1.000.000.000	DAN	APBD
4	Jalan Amping Bulu - Grogong IV Arjuno	8 Km Grogong		0,50 km	411.361.414	DAN	APBD
5	Jalan Raya Kalih - Alas Kuning - Pakis - Pakis Wetan - Jampang Terjung Kecamatan IV	8 Km Grogong		0,50 km	411.361.414	DAN	APBD
6	Jalan Raya Grogong - Grogong	Kec. Grogong		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
7	Jalan Raya Grogong - Grogong	Kec. Grogong		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
8	Jalan Raya Grogong - Grogong - Kawasan Pakis	Kec. Grogong		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
9	Jalan Raya Pakis - Grogong - Kawasan Pakis	Kec. Grogong		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
10	Jalan Raya Pakis - Grogong - Kawasan Pakis	Kec. Grogong		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
11	Jalan Raya - Raya Lampung	Kec. Grogong		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
12	Jalan Raya - Kecamatan IV	Kec. Pakis		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
13	Jalan Rambutan-Grojogan - Grogong	Kec. Tiga Lorok		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
14	Jalan Muara - Pakis - Pakis - Grogong	Kec. Tiga Lorok		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
15	Jalan Muara - Pakis - Pakis - Grogong	Kec. Tiga Lorok		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
16	Jalan Muara - Pakis - Pakis - Grogong	Kec. Tiga Lorok		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
17	Jalan Muara - Pakis - Pakis - Grogong	Kec. Pakis		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
18	Jalan Muara - Pakis - Pakis - Grogong	Kec. Pakis		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
19	Jalan Muara - Pakis - Pakis - Grogong	Kec. Pakis		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD
20	Jalan Muara - Pakis - Pakis - Grogong	Kec. Pakis		2,00 km	100.000.000	DAN	APBD

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Kategori dan Sub Kegiatan, Kategori I mewajibkan)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH DANA	KET	SUMBER DANA
13	Jalan 13, Karang - Balai Kuning	Kec. 13 Karang		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
14	Jalan Raya Sari - Ganting Baru	Kec. X Karang Margahita		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
15	Jalan Tenggeng Pakuan - Medan	Kec. Payung Selatan		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
16	Jalan Cimex Purwok - Jln Ambar	Kec. Lemah Garut		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
17	Jalan Transisi Pasir - Perak Taliu	Kec. Lemah Garut		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
18	Jalan Tambang - KEB	Kec. Lemah Garut		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
19	Jalan Sido, Balu Bagel - Gedog	Kec. Lemah Garut		0,60 km	100.000.000	APBD	APBD
20	Jalan Tambang - Tarutan & Ria	Kec. Lemah Garut		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
21	Jalan Sungai Atas - Parit Sambutan	Kec. Hilman Gunung		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
22	Jalan Lubuk Pakus - Lubuk Mawar	Kec. Hilman Gunung		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
23	Jalan Sungai Atas - Sungai Kapal	Kec. Hilman Gunung		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
24	Jalan Caturung - Lubuk Kasih	Kec. Hilman Gunung		2,00 km	200.000.000	APBD	APBD
25	Jalan Bandar - Rte Pt. Lestari	Kec. Parit Sambutan		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
26	Jalan Tambang - Ganting	Kec. Ganting Teleng		0,60 km	100.000.000	APBD	APBD
	Rerouting jalan		Pengang. Jalan yang dilakukan Rerouting jalan	5 km	10.633.880.000	DAU	DAU
	Pembentangan Seksi Jalan		Pengang. Jalan yang dilakukan Pembentangan Secara Seksi	4 km	2.372.545.000	DAU	DAU
1	Jalan Cipatu - Ma Ruyut Teleng	Kec. Sungang Teleng		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
2	Jalan Cipatu - Motor Ayam	Kec. Sungang Teleng		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
3	Jalan Jati - Jati p. Sawit Yasuk	Kec. Sungang Teleng		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
4	Jalan Teleng - Jalan Kodok	Kec. Sungang Teleng		2,00 km	156.000.000	APBD	APBD
5	Jalan Jati - Jati - Ganting CII	Kec. Sungang Teleng		2,00 km	156.000.000	APBD	APBD
6	Jalan Cipatu - Cikalong CII	Kec. Sungang Teleng		2,00 km	156.000.000	APBD	APBD
7	Jalan Raya Rawa - Parit Poci	Kec. Kedung		2,00 km	156.000.000	APBD	APBD
8	Jalan Rambutan - Rambutan - Rata Hidang	Kec. Kedung		2,00 km	156.000.000	APBD	APBD
9	Jalan Grogot - Jatuh Pakung	Kec. Kedung		2,00 km	156.000.000	APBD	APBD
10	Jalan T. Sungang Cina - Kausuk	Kec. Kedung		2,00 km	156.000.000	APBD	APBD
11	Jalan Lubuk Karimun - Sumur Selenting	Kec. Kedung		2,00 km	156.000.000	APBD	APBD
12	Jalan Muara Panca - Pariyakan	Kec. Lubuk Muara		3,00 km	156.000.000	APBD	APBD
13	Jalan Muara Panca - Bulut Parinding	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
14	Jalan Oeleh - Guna Krai	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
15	Jalan Tambang Batah - Rte. Jepan	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
16	Jalan T. Ranti - Ganting Baru	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
17	Jalan Rambutan Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
18	Jalan Rambutan Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
19	Jalan Rambutan Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
20	Jalan Rambutan Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
21	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
22	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
23	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
24	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
25	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
26	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
27	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
28	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
29	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
30	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
31	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
32	Jalan Tambang Lubuk - Lubuk Cengke	Kec. Lubuk Muara		1,00 km	156.000.000	APBD	APBD
	Rerouting Seksi Jalan		Pengang. Jalan yang dilakukan Rerouting Seksi	120 km	4.141.637.000	DAU	DAU
	Jalan kereta api			2200 km	8.746.000.000	APBD	APBD
	Rerouting Seksi						
	Rerouting Jembatan		Pengang. Jembatan yang dibangun	13 m	2.182.792.400	DAU	DAU
1	Jambatan Raya Karang	Kec. Kedung		25,0 m	3.500.000.000	APBD	APBD
2	Jambatan Palangkaray - Perak Cikung	Kec. Kedung		26,0 m	3.500.000.000	APBD	APBD
3	Jambatan Raya Karang	Kec. Kedung		60,0 m	3.817.300.000	APBD	APBD
	Rerouting Jembatan						
	Rerouting Jembatan		Pengang. Jembatan yang dilakukan Rerouting	10 m	2.232.314.000	DAU	DAU
1	Jambatan Raya Karang	Kec. Kedung		11,0 m	1.219.157.000	APBD	APBD
2	Jambatan Madipukuk Karang	Kec. Kedung		6,0 m	1.219.157.000	APBD	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN JASA KONSTRUKSI				815.887.000		
	Pembangunan Izin Usaha Jasa Konstruktif Nasional (IJN)				811.887.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kegiatan Program (kegiatan dan Sub-Kegiatan, Kegiatan output)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH DANA	NET	SUMBER DANA
	Pemanfaatan dan Sistematis IUPK Nasional yang telah Diterbitkan		Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Sistematisasi Peraturan Perundang-Undangan Bersejuta Berkaitan Bidang Tata Ruang dan Konservasi	100 Dokumen	311.587.969	DAU	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN RUANG				3.851.791.880		
	Penerapan Peraturan Tata Ruang Wilayah (PTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota				1.899.785.835		
	Pelaksanaan Peraturan Sistematis, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penilaian RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peraturan Sistematis, Subsistem, Evaluasi dan Penilaian RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	800.000.000	DAU	DAU
	Penerapan Kekijadian dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Ruang		Jumlah Dokumen Penerapan Sistematis, Evaluasi dan Penilaian RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000	DAU	DAU
1	Penerapan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota Negeri (2011 - 2041)	Kabupaten/Solo	Telah diadili dokumen peraturan	1 Paket	150.000.000	DAU	APBD
	Sosialisasi Kekijadian dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perintah Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kekijadian dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perintah Ruang	1 Dokumen	84.708.925		DAU
	Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Tata Ruang				167.934.745		
	Perangkat Perencanaan dan Perintah Ruang		Jumlah Perencanaan dan Perintah yang dilakukan untuk Sosialisasi Perintah Ruang yang dilaksanakan	24 Dokumen	167.934.745		DAU
	Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		
	Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Tata Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Perintah Perintah Ruang yang dilakukan untuk koordinasi dan sinergitas Perintah Ruang yang dilaksanakan	24 Dokumen	500.000.000		DAU
	Sistem Informasi Perintah Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang tersedia di Sistem Informasi Perintah Ruang	1 Tahun	220.000.000		DAU
1	- Pengadaan & Peningkatan-fortifikasi TIT Informasi Perintah Ruang	Kabupaten/Solo	Lokasi TIT Perintah	2 Paket	280.000.000	DAU	APBD
	Koordinasi dan Sinergitas Pengembangan Perintah Ruang Daerah Kabupaten/Kota				345.000.000		
	Koordinasi dan Sinergitas Pengembangan Perintah Ruang Hukum Bidang Perintah Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinergitas Pengembangan Perintah Ruang	25 Dokumen	110.000.000		DAU
	Koordinasi Perbaikan Perintah Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Perbaikan Perintah Ruang	30 Dokumen	180.000.000		DAU
					98.441.244.722		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Daerah merupakan keterpaduan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku;, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan pada pembangunan fisik dan penataan ruang dalam mendukung terwujudnya 5 (lima) poin visi Indonesia periode 2020-2024. Pembangunan infrastruktur merupakan poin penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Tahun 2020-2024 yang telah diadopsi pada misi pembangunan daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 Melalui **Misi ke 2 (Dua)** yaitu "**Meningkatkan Infrastruktur Berkeadilan**", disamping juga harus ikut berperan dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih sebagaimana diamantkan oleh **Misi ke 5** yaitu "**Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**"

Peraturan Bupati Solok Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ruang yang aman, nyaman dan produktif di Kabupaten Solok.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan dengan mempertimbangkan misi ke dua dan misi ke lima Kabupaten Solok Thaun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

**"TERWUJUDNYA PEMENUHAN INFRASTRUKTUR
BERKEADILAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS"**

Adapun sasaran penetapan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok antara lain :

- a. Meningkatnya penyediaan infrstruktur publik yang sesuai standar
- b. Meningkatnya keseuaian guna lahan dengan rencana tata ruang
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2023 memperhatikan dan mempertimbangkan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah di bidang Infrastruktur, pencapaian target keberlanjutan SDG's, program pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pencapaian target *Universal Access*.

Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas PUPR ditetapkan untuk mensukseskan visi Kepala Daerah dalam rangka "***Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat***". Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR mengemban **Misi ke satu dan ke empat**. **Misi ke 2** pada tujuan Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan dengan sasaran Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah serta meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan. Sedangkan **Misi 4** pada tujuan **Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah** dengan sasaran **Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Tahun 2023 sebanyak 9 program, 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp. 98.443.344.722,-. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

1. 101	12. 2006	6.000 Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen mit einem Mischung von Proteinen, Eiweiß	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig, Getrocknet, Frisch)
1. 102	12. 2006	66 Frischkäse / Hefekäse	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig)
1. 103	12. 2006	66 Frischkäse / Hefekäse	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig)
2. 101	12. 2006	6.000 Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen mit einem Mischung von Proteinen, Eiweiß	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig, Getrocknet, Frisch)
2. 102	12. 2006	66 Frischkäse / Hefekäse	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig)
2. 103	12. 2006	66 Frischkäse / Hefekäse	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig)
3. 101	12. 2006	6.000 Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen mit einem Mischung von Proteinen, Eiweiß	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig, Getrocknet, Frisch)
3. 102	12. 2006	66 Frischkäse / Hefekäse	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig)
3. 103	12. 2006	66 Frischkäse / Hefekäse	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig)
4. 101	12. 2006	6.000 Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen mit einem Mischung von Proteinen, Eiweiß	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig, Getrocknet, Frisch)
4. 102	12. 2006	66 Frischkäse / Hefekäse	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig)
4. 103	12. 2006	66 Frischkäse / Hefekäse	Prozentuale Zusammensetzung der Proben aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Trocken, Flüssig)
TOTAL		15.156.000,00	14.800.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu Indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya. Rencana kerja dan pendanaan indikatif Dinas PUPR Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PUPR Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	Ketaatan Terhadap RTRW	57,00 %	Rp. 2.051.791.680
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	63,80 %	Rp. 39.456.976.002
3	Rasio Luas DI Kewenangan Kabupaten Yang dilayani Jaringan Irigasi	48,20 %	Rp. 18.234.127.081
4	Presentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Terlindungi	80,27 %	Rp. 8.013.631.243
5	Presentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	72,27 %	Rp. 4.084.993.442
6	Persentase Gedung dan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	53,00 %	Rp. 13.694.924.511
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat	26,96 %	Rp. 311.587.900
8	Persentase sarana dan prasarana persampahan	60,00 %	Rp. 1.172.761.624
9	Indeks Kepuasan Aparatur	3,16	Rp 11.422.551.239
Jumlah			Rp. 98.443.344.722

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, diharapkan semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan berpedoman dan berpijak kepada Renja ini, sehingga arah pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, adakalanya rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga hasil Renja perlu dilakukan evaluasi untuk target capaiannya. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terlaksana bisa dicari sumber pendanaan yang lain seperti dari APBD Pusat, APBD Provinsi maupun dari pihak swasta. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat kerja bulanan sehingga dapat dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tersebut.

Demikian Rencana Kerja Dinas PUPR ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pihak di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Solok.

Arosuka, Februari 2022
KEPALA DINAS PUPR

EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST.MM
NIP. 19711205/199703 2 006